



PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

ATILIA DAKHI, BA, Umur 63 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Tempat Kediaman Jl. Karet No. 40 Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 105/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 105/Pen.Pdt.P/2022/PN Gst, tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli dibawah register Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengajukan permohonan dispensasi Kawin untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari seorang anak Perempuan yang bernama:

Nama : RUTH HADIAHSTI HAREFA

Umur : 18Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Tamat SLTP

Agama : Kristen

Pekerjaan : WIRASWASTA

Tempat Kediaman di : Jl. Karet No. 40 Gunungsitoli

Halaman 1 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon kepada :

Nama : CIKADI JANISMAN HAREFA

Umur: 22 Tahun 5 Bulan

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Tamat SLTA/Sederajat

Agama : Kristen

Pekerjaan : wiraswasta

Tempat Kediaman di : Dusun III Dasi Desa Onowaembo Kec. Gunungsitoli

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan pemberkatan Nikah dalam waktu sedekat;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Kristen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan.

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan Pemohon sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan dan keduanya telah bersedia membentuk keluarga baru, berdasarkan hubungan mereka yang saling mengasihi, menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain serta guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar pernikahan.

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kependudukan pencatatan sipil Kabupaten Nias belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18tahun.

7. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersukuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

8. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah dibaptis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga serta telah mempunyai penghasilan sebagai usaha hasil menjual hasil komoditi begitu pula calon Suaminya berstatus jejak /belum pernah menikah, dan telah dibaptis serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala rumah tangga

9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin atau dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama RUTH HADIAHSTI HAREFA untuk melaksanakan Perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama CIKADI JANISMAN HAREFA
3. Memerintahkan Kepada Pejabat/Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias untuk mencatat perkawinan anak pemohon tersebut di Register yang telah di sediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu pada posita ke-6 dan petitum ke-3 yaitu DIKCAPIL Kabupaten Nias diperbaiki menjadi DUKCAPIL Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Atilia Dachi Nik: 1204015705590008 ;
2. Bukti P-2 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 938/KEPNAKERTRANS-GST/KTDIS-KP/2006 atas nama Ruth Hadiyahsti Harefa tertanggal 27 Nopember 2006 ;
3. Bukti P-3 : Berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Atilia Dachi ;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Berupa Fotokopi Surat Baptisan Nomor: 96/D.K.GST/103/02/2007 atas nama Ruth Hadiahsti Harefa tertanggal 11 Februari 2007 ;
5. Bukti P-5 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Marthin Harefa dan Atilia Dachi tertanggal 31 Desember 1991 ;
6. Bukti P-6 : Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruth Hadiahsti Harefa;
7. Bukti P-7 : Berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cika Dijanisman Harefa tertanggal 4 April 2017 ;
8. Bukti P-8 : Berupa Asli Surat Keterangan Nomor: 472.2/1564/Kel-Ilir/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Ilir Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tertanggal 23 September 2022 ;
9. Bukti P-9: Berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.1204011112080002 atas nama kepala keluarga Yarman Harefa;
10. Bukti P-10: Berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Yarman Harefa dan Tuti Susilawati tertanggal 02 Desember 2016 ;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Victor Febuarto Dakhi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Sepupu saksi;
- Bahwa yang diajukan Dispensasi Nikah ialah anak Pemohon yang bernama Ruth Hadiahsti Harefa karena belum berumur 19 tahun ;
- Bahwa Ruth Hadiahsti Harefa dengan Cikadi Janisman Harefa telah menikah secara adat pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 yaitu hanya untuk mensepakati Jujuran (mahar) saja ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martin Harefa sekitar 30 (tiga) puluh tahun yang lalu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Tomi dan anak kedua namanya Ruth;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Cikadi Janisman Harefa sekarang telah berumur 21 Tahun sedangkan Ruth Hadiahsti Harefa saksi tidak tahu berapa umurnya sekarang;
- Bahwa status si Ruth dengan Cikadi Janisman Harefa masih lajang;
- Bahwa Agama si Ruth dan Cikadi Janisman Harefa sama-sama beragama Kristen Protestan ;
- Bahwa pernikahan sama-sama satu marga jika diadat suku Nias tidak dilarang asalkan merupakan keturunan telah melewati tiga derajat keturunan;
- Bahwa Ruth dan Cikadi satu marga yaitu Harefa tetapi telah melewati tiga derajat keturunan;
- Bahwa biasanya kalau di Kristen yang pertama dilakukan pemberkatan di Gereja setelah menikah secara Adat dan pesta adatnya telah dilakukan hari Sabtu kemarin dan direncanakan pemberkatannya pada hari Minggu namun sampai sekarang belum dilakukan pemberkatan karena bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak sudah setuju anak-anak mereka untuk dinikahkan;
- Bahwa tidak ada hambatan dan tantangan untuk pernikahan si Ruth dengan Cikadi Janisman Harefa ;

2. Saksi KARIAMAN HAREFA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga tapi saudara jauh
- Bahwa Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon mengenai kelangsungan pernikahan anak Pemohon karena masalah umur ;
- Bahwa yang mau Nikah anak Pemohon yang bernama Ruth Hadiahsti Harefa;
- Bahwa Ruth Hadiahsti Harefa dengan Cikadi Janisman Harefa telah menikah secara adat pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 yaitu hanya untuk mensepakati Jujuran (mahar) saja ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martin Harefa sekitar 30 (tiga) puluh tahun yang lalu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Tomi dan anak kedua namanya Ruth;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar setahun yang lalu;
- Bahwa Cikadi Janisman Harefa sekarang telah berumur 21 Tahun sedangkan umur Ruth Hadiahsti Harefa sekarang 18 Tahun 2 bulan;
- Bahwa status si Ruth dengan Cikadi Janisman Harefa masih lajang;
- Bahwa Agama si Ruth dan Cikadi Janisman Harefa sama-sama beragama Kristen Protestan ;
- Bahwa biasanya kalau di Kristen yang pertama dilakukan pemberkatan di Gereja setelah menikah secara Adat dan pesta adatnya telah dilakukan hari Sabtu kemarin dan direncanakan pemberkatannya pada hari Minggu namun sampai sekarang belum dilakukan pemberkatan karena bertentangan dengan Hukum;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak sudah setuju anak-anak mereka untuk dinikahkan;
- Bahwa tidak ada hambatan dan tantangan untuk pernikahan si Ruth dengan Cikadi Janisman Harefa ;
- Bahwa pernikahan sama-sama satu marga jika diadat suku Nias tidak dilarang asalkan merupakan keturunan telah melewati tiga derajat keturunan;
- Bahwa Ruth dan Cikadi satu marga yaitu Harefa tetapi telah melewati tiga derajat keturunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut dan pemohon menerangkan bahwa RUTH HADIAHSTI HAREFA dengan CIKA DIJANISMAN HAREFA telah berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun dan sejak berpacaran mereka sudah sering keluar dan pulang larut malam sehingga masing-masing kedua orangtua kuatir terjadi hal yang tidak diinginkan dan akhirnya kedua orangtua sepakat dan menyetujui untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan RUTH HADIAHSTI HAREFA dan CIKA DIJANISMAN HAREFA (calon pengantin) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua calon mempelai saling mencintai dan keiginan untuk menikah bukan karena paksaan dari orangtua atau dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Victor Februarto Dakhi dan Kariaman Harefa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perdata yang bersifat Volunteer, maka Permohonan Pemohon hanya dapat diajukan di wilayah hukum dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Atilia Dachi (Pemohon) Nik: 1204015705590008, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karet, No 40, Desa Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, yang mana alamat Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan demikian Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang memeriksa perkara Perdata Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar diberikan ijin/ dispensasi perkawinan kepada RUTH HADIAHSTI HAREFA,

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Umur 18 Tahun, anak pasangan suami-isteri MARTHIN HAREFA dan ATILIA DACHI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama CIKADI JANISMAN HAREFA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pengertian perkawinan tersebut juga termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 1 angka 4 diatur juga tentang definisi perkawinan dengan pengertian yang sama persis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti - bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUTH HADIAHSTI HAREFA, P-4 berupa surat baptisan yang dikeluarkan oleh Pdt.Beni Gulo, S.TH selaku Pendeta pada BNKP dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ATILIA DACHI serta P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa Anak bernama RUTH HADIAHSTI HAREFA, lahir di Gunungsitoli, tanggal 18 Juli 2004 dari pasangan MARTHIN HAREFA dan ATILIA

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DACHI, dimana usia Anak bernama RUTH HADIAHSTI HAREFA saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan 3 (tiga) bulan, yang mana belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku orang tua Kandung dari Anak bernama RUTH HADIAHSTI HAREFA memiliki legitimasi atau sudah terpenuhi legal standing-nya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi Anak Bernama RUTH HADIAHSTI HAREFA;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama CIKA DIJANISMAN HAREFA, P-9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YARMAN HAREFA dan P-10 berupa Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan para Saksi didapatkan fakta bahwa CIKA DIJANISMAN HAREFA, lahir di ONOWAEMBO, tanggal 24 April 2000 dari pasangan YARMAN HAREFA dan TUTI SUSILAWATI, dimana usia CIKA DIJANISMAN HAREFA saat ini telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, dan telah memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan RUTH HADIAHSTI HAREFA dan CIKA DIJANISMAN HAREFA serta dikaitkan dengan keterangan para saksi bahwa antara RUTH HADIAHSTI HAREFA dengan CIKA DIJANISMAN HAREFA telah berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun, karena saling mencintai mereka berkeinginan dilanjutkan kejenjang pernikahan dan oleh karena sejak berpacaran mereka sudah sering keluar dan pulang larut malam sehingga masing-masing kedua orangtua kuatir terjadi hal yang tidak diinginkan dan akhirnya kedua orangtua sepakat untuk menikahkannya dan telah melakukan pernikahan secara adat pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 dan hal tersebut telah diketahui oleh Lurah Ilir (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim termasuk dalam kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia serta demi kepentingan anak Pemohon dengan segala akibat hukum yang timbul berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2), dan dengan mengacu pada uraian fakta hukum di atas serta dengan mempertimbangkan keterangan dari Pemohon dan anak yang dimohonkan maupun calon suami anak pemohon dan keterangan para Saksi, juga mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai dispensasi kawin bagi Anak bernama RUTH HADIAHSTI HAREFA telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Anak bernama RUTH HADIAHSTI HAREFA yang merupakan anak kandung dari Pemohon dapat melangsungkan pernikahan dengan CIKA DIJANISMAN HAREFA sebagaimana tercantum dalam petitum ke-2, dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 dan sudah merupakan kewajiban bagi Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat perkawinan yang dilangsungkan apabila sudah memenuhi syarat-syarat administrative dalam pencatatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan hukum maka petitum ke-3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan - peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Pemohon yang bernama RUTH HADIAHSTI HAREFA, lahir di Gunungsitoli pada tanggal 18 Juli 2004, agama Kristen Protestan, untuk menikah dengan calon suaminya seorang laki-laki yang bernama CIKA DIJANISMAN HAREFA, Lahir di Onowaembo tanggal 24 April 2000, agama Kristen Protestan ;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat/Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat perkawinan anak pemohon tersebut di Register yang telah di sediakan untuk itu;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami JENTER SIJABAT, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh IKUTI TELAUMBANUA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

IKUTI TELAUMBANUA, SH.

JENTER SIJABAT, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. PNBP I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 40.000,-
3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Permohonan
Nomor 105/Pdt.P/2022/PN Gst